



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 42 TAHUN 2018**

**TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DAN SEKRETARIS HUMAS, PROTOKOLER DAN
UUIK FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : a) Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan perlu diangkat Tim Pendamping Kegiatan Kemahasiswaan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.
b) Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor: 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 107/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UNY;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
8. Permen Ristek Dikti no.34 Tahun 2017 tentang STATUTA Universitas Negeri Yogyakarta;
9. Keputusan Rektor UNY Nomor: 762/UN34/KP/2015, tanggal 17 September 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Ketua dan Sekretaris Humas, Protokoler dan UUIK Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA.042.01.2.400904/2018, tanggal 5 Desember 2017. Tahun anggaran 2018
- KETIGA : Keputusan Dekan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Dekan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I, II, III;
2. Kabag TU;
3. Para Kajur;
4. Kasubbag Pend, Keu dan Akt; UKP, Kmhs. dan Alumni
5. BPP

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: 3 Januari 2018

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FIP UNY
NOMOR : 42 Tahun 2018
TANGGAL : 3 Januari 2018
TENTANG KEPALA DAN SEKRETARIS
HUMAS, PROTOKOLER DAN UUIK
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNY

KEPALA DAN SEKRETARIS HUMAS, PROTOKOLER DAN UUIK
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

No.	Nama,NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Safitri Yosita Ratri, S.Si., M.Pd., M.Ed. NIP19800629 200312 2 001	Lektor, III/c	Kepala Humas, Protokoler dan UUIK
2.	Pandit Isbianti, M.Pd. NIP19840408 200812 2 003	Asisten Ahli, III/a	Sekretaris Humas, Protokoler dan UUIK
3.	Suyantiningasih, M.Ed. NIP19780307 200112 2 001	Lektor, III/d	Sekretaris Humas, Protokoler dan UUIK

Ditetapkan di Yogyakarta
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN,

Dr. Haryanto, M.Pd.
NIP196009021987021001